

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan sistem pemerintahan modern menuntut pengelolaan keuangan publik yang lebih terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta berjalan secara efektif dan efisien. Sebagai bagian dari reformasi birokrasi di tingkat daerah maupun desa, pemerintah mulai menerapkan transaksi non-tunai dalam berbagai kegiatan pengelolaan anggaran. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi digital dalam sistem pembayaran dan administrasi keuangan. Penerapan sistem non-tunai tersebut dinilai mampu menekan potensi penyalahgunaan dana, meningkatkan keterbukaan informasi keuangan, mempercepat proses administrasi, serta memudahkan pengawasan terhadap arus pemasukan dan pengeluaran anggaran pemerintah (Suharmanto & Supardal, 2025).

Pemerintah Indonesia terus melakukan langkah bertahap dalam mendorong penggunaan sistem pembayaran digital di lingkungan sektor publik, termasuk pada pengelolaan keuangan di tingkat desa. Kebijakan ini selaras dengan aturan yang mengatur tata kelola keuangan daerah dan desa, yang menekankan bahwa pemerintah desa harus menjalankan pengelolaan anggaran secara rapi, terbuka, serta dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan sistem transaksi non-tunai menjadi sarana penting untuk memperkuat kualitas pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya sistem tersebut, setiap kegiatan keuangan dapat terekam secara elektronik

sehingga proses penyusunan laporan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban anggaran desa menjadi lebih mudah dan terstruktur (Auliantari et al., 2022).

Penerapan transaksi non-tunai dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bintan juga didasarkan pada Peraturan Bupati Bintan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Sistem dan Prosedur Transaksi Non Tunai untuk Pengelolaan Keuangan Desa, menjadi dasar hukum bagi pemerintah desa dalam melaksanakan transaksi non-tunai pada setiap proses pengelolaan keuangan. Seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan desa melalui transaksi non-tunai dengan memanfaatkan sistem perbankan dan layanan keuangan digital yang ditetapkan pemerintah daerah.

Gambar 1. 1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Bintan Nomor 25 Tahun 2025



Sumber: Data Olahan, 2026

Gambar 1.1 menggambarkan Siklus Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Bintan Nomor 25 Tahun 2025. Peraturan Bupati Bintan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Sistem dan Prosedur Transaksi Non Tunai untuk Pengelolaan Keuangan Desa mengatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, pelaksanaan transaksi non-tunai, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa, sistem dan prosedur transaksi penerimaan dan pengeluaran desa, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan penutup. Peraturan ini menjadi dasar dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mengutamakan prinsip efisiensi, keamanan, manfaat, transparansi, dan akuntabilitas penerapan transaksi non-tunai.

Berdasarkan gambar tersebut, pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan, yaitu penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). Pada tahap ini pemerintah desa menetapkan rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan desa. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan, yaitu proses realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa sesuai dengan APBDDes yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Bupati Bintan Nomor 25 Tahun 2025, pelaksanaan transaksi keuangan desa dilakukan secara non-tunai melalui Rekening Kas Desa dengan memanfaatkan sistem perbankan dan *Cash Management System (CMS)*. Penerapan transaksi non-tunai dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan fasilitas perbankan, serta didukung bukti transaksi sebagai pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa.

Setelah tahap pelaksanaan dilakukan penatausahaan, yaitu kegiatan pencatatan dan administrasi seluruh transaksi keuangan desa. Pada tahap ini setiap

penerimaan dan pengeluaran harus dicatat secara tertib sesuai prosedur yang berlaku agar seluruh aktivitas keuangan dapat dipantau dan menjadi dokumen pendukung dalam proses pelaporan. Tahap selanjutnya yaitu pelaporan, yang merupakan proses penyusunan laporan realisasi keuangan desa sebagai bentuk penyampaian informasi mengenai pelaksanaan APBDes. Laporan tersebut menjadi bagian dari mekanisme pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan desa.

Tahap terakhir adalah pertanggungjawaban, yaitu penyampaian laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBDes oleh pemerintah desa. Pertanggungjawaban ini menunjukkan kewajiban pemerintah desa dalam memberikan informasi mengenai penggunaan anggaran kepada pemerintah daerah dan masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik. Dalam pelaksanaan kebijakan transaksi non-tunai tersebut, pemerintah daerah, kecamatan, dan inspektorat memiliki peran dalam melakukan pembinaan dan pengawasan agar pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai ketentuan. Melalui siklus pengelolaan keuangan desa yang terintegrasi dengan sistem transaksi non-tunai, pemerintah desa diharapkan mampu menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan tertib administrasi, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*).

Penerapan kebijakan transaksi non-tunai di Kabupaten Bintan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan administratif semata, tetapi juga merupakan bagian dari filosofi pembangunan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada prinsip *good governance*. Pemerintah Kabupaten Bintan membangun sistem pengelolaan keuangan daerah dan desa yang lebih transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta

bebas dari praktik penyimpangan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pembayaran dipandang sebagai instrument untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan mendorong budaya birokrasi profesional dan modern (Auliantari et al., 2022).

Sistem transaksi non-tunai memungkinkan keterhubungan data keuangan antar lembaga sehingga proses pelaporan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat serta mendukung kegiatan pemeriksaan dan penilaian keuangan. Melalui penerapan digitalisasi, setiap aktivitas transaksi terekam secara otomatis sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan akibat pencatatan manual. Kebijakan transaksi non-tunai merupakan bagian dari transformasi digital pemerintahan yang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kebijakan Nasional mengenai elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Dengan demikian, penerapan transaksi non-tunai di Kabupaten Bintan bertujuan mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, tertib administrasi, berintegritas, dan akuntabel (Agustino, 2020).

Penerapan transaksi non-tunai dalam pengelolaan keuangan desa pada dasarnya merupakan mekanisme pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai, melainkan melalui sistem perbankan dan layanan keuangan digital yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam pelaksanaannya, setiap penerimaan maupun pengeluaran keuangan desa dilakukan melalui rekening kas desa dengan memanfaatkan fasilitas transfer bank, *internet banking*, *mobile banking*, maupun sistem pembayaran elektronik lainnya. Seluruh transaksi tersebut didukung oleh bukti transaksi elektronik yang tersimpan dalam sistem sehingga dapat ditelusuri kembali pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Melalui mekanisme,

proses pembayaran belanja desa kepada pihak ketiga, pembayaran honorarium, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa, maupun transaksi lain dilakukan langsung melalui rekening penerima tanpa uang tunai (Mahmudi, 2020).

Penerapan sistem transaksi non-tunai juga terintegrasi dengan proses administrasi keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Setiap transaksi yang dilakukan akan menghasilkan jejak digital sehingga mempermudah proses verifikasi, rekonsiliasi data, serta pemeriksaan oleh aparat pengawas internal maupun eksternal. Sistem ini meningkatkan efisiensi proses administrasi keuangan desa sekaligus memperkecil peluang terjadinya kesalahan pencatatan maupun penyimpangan penggunaan anggaran karena seluruh aktivitas keuangan tercatat secara elektronik dan dapat diawasi secara berkelanjutan (Mahmudi, 2020).

Implementasi kebijakan transaksi non-tunai di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Beberapa di antaranya meliputi tingkat kesiapan aparatur sebagai sumber daya manusia, ketersediaan fasilitas teknologi informasi yang belum merata, serta dukungan sistem perbankan yang belum sepenuhnya optimal di semua wilayah. Situasi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan proses digitalisasi pengelolaan keuangan desa sangat bergantung pada keterpaduan antara aturan yang berlaku, kemampuan perangkat desa dalam mengoperasikan sistem, serta dukungan infrastruktur dan layanan penunjang lainnya yang saling melengkapi (Subarsono, 2021).

Desa sebagai struktur pemerintahan paling dasar memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan serta memberikan layanan

kepada masyarakat (Setiawan, 2022). Sejak adanya kebijakan dana desa, pemerintah desa memperoleh alokasi anggaran yang cukup besar, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Besarnya dana menuntut adanya pengelolaan keuangan yang lebih tertata, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan, agar tidak terjadi penyimpangan, penyalahgunaan anggaran, maupun kelemahan administrasi keuangan. Penerapan sistem transaksi non-tunai menjadi salah satu upaya penting untuk memperkuat pengawasan serta pengendalian dalam pengelolaan keuangan desa (Rahayu & Rahmawati, 2022).

Sistem ini juga diharapkan mampu untuk meningkatkan keterbukaan informasi keuangan dan mengurangi potensi kesalahan dalam pencatatan setiap aktivitas keuangan desa. Dengan adanya sistem pencatatan berbasis digital yang saling terhubung, proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dapat dilakukan dengan lebih cepat, tepat, serta sesuai dengan prinsip dari tata kelola pemerintahan yang baik (Dwiyanto, 2018). Untuk meningkatkan keberhasilan penerapan kebijakan tersebut, diperlukan langkah-langkah pendukung yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Salah satunya adalah memberikan pelatihan serta pendampingan secara rutin kepada perangkat desa agar mereka memiliki kemampuan yang memadai dalam mengoperasikan sistem keuangan berbasis digital dengan benar (Samosir et al., 2022). Selain itu, memperkuat kerja sama antara pemerintah desa, pemerintah daerah, serta pihak perbankan dalam menyediakan layanan yang dibutuhkan. Dengan adanya dukungan diharapkan dapat diterapkan secara lebih efektif dan terbuka, sehingga mampu menunjang pengelolaan keuangan desa yang lebih baik (Sadar, 2023).

Pemilihan Pemerintah Desa Numbing sebagai lokasi penelitian didasarkan pertimbangan akademis dan empiris. Secara akademis, Desa Numbing merupakan salah satu desa di Kabupaten Bintan yang menerapkan kebijakan transaksi non-tunai berdasarkan Peraturan Bupati Bintan Nomor 25 Tahun 2025 sehingga menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji implementasi kebijakan. Desa ini memiliki karakteristik wilayah kepulauan yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur jaringan komunikasi dan akses layanan perbankan. Kondisi ini memberikan gambaran mengenai bagaimana implementasi kebijakan transaksi non-tunai dijalankan di daerah dengan tantangan geografis dan administratif.

Secara empiris, Desa Numbing juga memiliki nilai strategis karena mengelola anggaran desa yang relatif besar dengan berbagai program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan desa, serta penanggulangan bencana yang seluruh proses pengelolaan keuangannya telah diarahkan menggunakan sistem transaksi non-tunai. Di sisi lain, berdasarkan hasil observasi awal masih ditemukan berbagai kendala dalam implementasinya, seperti keterlambatan proses transaksi, keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikan sistem digital, serta kendala jaringan internet yang mempengaruhi kelancaran pelayanan administrasi keuangan desa. Kondisi tersebut menjadikan Desa Numbing layak dijadikan objek penelitian untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan tersebut berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan sistem transaksi non-tunai di lingkungan pemerintahan desa masih menghadapi berbagai kendala sehingga belum dapat berjalan secara maksimal. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan kemampuan perangkat desa

dalam menggunakan teknologi digital, kurangnya pemahaman terhadap mekanisme transaksi non-tunai, minimnya dukungan infrastruktur seperti jaringan internet dan layanan perbankan, serta kebiasaan sebagian masyarakat yang masih mengandalkan pembayaran tunai. Kondisi ini dapat menyebabkan efektivitas kebijakan transaksi non-tunai dalam pengelolaan keuangan desa belum optimal. Sebagai pembanding di Kecamatan Bintan Pesisir, Desa Numbing dan Desa Mapur memiliki tantangan yang relatif sama, yaitu keterbatasan jaringan internet dan akses perbankan, sedangkan Desa Air Gelubi dan Desa Kelong berada pada kondisi yang lebih baik, karena akses wilayah dan aktivitas masyarakat yang lebih terbuka. Secara umum, perbedaan kondisi pada infrastruktur, geografis, dan kesiapan aparatur di desa-desa tersebut dapat memengaruhi suatu efektivitas pelaksanaan kebijakan transaksi non-tunai dalam pengelolaan keuangan desa.

Pemerintah Desa Numbing merupakan lembaga penyelenggara pemerintahan di tingkat desa yang berlokasi di Desa Numbing, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, desa ini dipimpin oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa, termasuk kepala dusun, ketua RT, dan ketua RW. Secara umum, pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam mengelola berbagai urusan masyarakat, seperti pelayanan administrasi kependudukan, pelaksanaan pembangunan wilayah desa, pengelolaan dana desa, serta pelaksanaan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga. (carikodepos.id, <https://carikodepos.id/desa/numbing?utm> diakses pada tanggal 13 April 2026, Pukul 18.39 WIB)

**Tabel 1. 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa
Numbing Tahun Anggaran Tahun 2026**

No.	Uraian	Anggaran	Jumlah
1.	Pendapatan Asli Desa		
	- Hasil Usaha Desa	825.000	825.000
2.	Pendapatan Transfer		
	- Dana Desa	326.556.000	326.556.000
	- Alokasi Dana Desa	1.358.348.000	1.358.348.000
	- Bagi Hasil Pajak	499.974.000	499.974.000
	- Kurang Bayar Pajak	-	-
	- Retribusi Daerah	188.599.000	188.599.000
	- Lebih Bayar Retribusi Daerah	-	-
3.	Bantuan Keuangan		
	- Bantuan Keuangan APBD Provinsi	38.000.000	38.000.000
	- Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	-	-
4.	Bunga Bank		
	- Bunga Bank	3.093.667	3.093.667
Jumlah Pendapatan		2.415.395.667	2.415.395.667

Sumber: Pemerintah Desa Numbing, 2026

Berdasarkan pada Tabel 1.1. mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Numbing yang menggambarkan keseluruhan keuangan desa dalam satu tahun anggaran 2026. Total pendapatan desa sebesar Rp2.415.395.667 yang berasal dari berbagai sumber, yaitu Pendapatan Asli Desa sebesar Rp825.000, Dana Desa sebesar Rp326.556.000, Alokasi Dana Desa sebesar Rp1.358.348.000, Bagi Hasil Pajak sebesar Rp499.974.000, Retribusi Daerah sebesar Rp188.599.000, Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp38.000.000, serta pendapatan bunga bank sebesar Rp3.093.667. Seluruh pendapatan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan desa, meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan kebutuhan mendesak desa.

Gambar 1. 2 Penggunaan Dana Desa Numbing Tahun 2026



Sumber: Pemerintah Desa Numbing, 2026

Berdasarkan gambar di atas, rincian penggunaan Dana Desa Numbing Tahun 2026 bersumber dari Dana Desa sebesar Rp326.556.000 serta SILPA tahun 2025 sebesar Rp412.122.897, sehingga total dana yang digunakan mencapai Rp738.678.897. Dana tersebut dialokasikan ke beberapa bidang, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp22.693.680 yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan administrasi pemerintahan desa. Selanjutnya, bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp605.419.447 digunakan untuk kegiatan pembangunan serta peningkatan infrastruktur dan fasilitas desa yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan desa. Selain itu, bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp38.300.000 digunakan untuk meningkatkan

kapasitas dan kemandirian masyarakat melalui berbagai program pelatihan serta pengembangan usaha. Sementara itu, bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa sebesar Rp42.475.000 dialokasikan untuk penanganan bencana serta kondisi darurat yang terjadi di desa.

Besarnya Dana Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa Numbing menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa memerlukan sistem administrasi yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Penggunaan Dana Desa tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Oleh karena itu, implementasi kebijakan transaksi non-tunai menjadi salah satu upaya penting untuk memastikan setiap penerimaan maupun pengeluaran Dana Desa dilakukan secara tertib administrasi, terdokumentasi dengan baik, mudah diawasi, serta mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Desa Numbing juga termasuk wilayah yang sudah mulai menerapkan sistem transaksi non-tunai dalam pengelolaan keuangan desa sebagai bagian dari pembaruan tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Bupati Bintang Nomor 25 Tahun 2025 tentang Sistem dan Prosedur Transaksi Non Tunai untuk Pengelolaan Keuangan Desa. Meskipun Peraturan Bupati Bintang Nomor 25 Tahun 2025 baru ditetapkan sebagai dasar hukum pelaksanaan transaksi non-tunai di tingkat desa, penerapan sistem tersebut sebenarnya telah mulai dilaksanakan sejak tahun 2019. Namun, pada saat itu pelaksanaan pengelolaan keuangan desa masih menggunakan

dua mekanisme pembayaran, yaitu transaksi tunai dan non-tunai. Sebagian besar pembayaran di luar sistem *payroll* masih dilakukan secara tunai, sedangkan transaksi non-tunai hanya diterapkan pada beberapa jenis pembayaran tertentu. Setelah ditetapkannya Peraturan Bupati Bintan Nomor 25 Tahun 2025, pelaksanaan transaksi non-tunai dalam pengelolaan keuangan desa mulai diarahkan untuk dilakukan secara lebih menyeluruh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sosialisasi yang dilakukan pada masa awal penerapan kebijakan berupa penyampaian informasi mengenai penggunaan rekening kas desa, tata cara transaksi melalui perbankan, kemudian mekanisme pencairan dan pembayaran, serta penggunaan aplikasi keuangan desa yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten dan kecamatan kepada pemerintah desa melalui rapat koordinasi, pembinaan, dan pendampingan teknis.

Selain sosialisasi terkait mekanisme transaksi non-tunai, pemerintah kecamatan juga memberikan pendampingan kepada pemerintah desa dalam penerapan sistem pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme *e-purchasing*. Penerapan *e-purchasing* dilakukan sebagai bagian dari upaya mendukung proses belanja desa agar lebih tertib administrasi, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui sistem tersebut, pemerintah desa diarahkan untuk melakukan pembelian barang dan jasa secara elektronik melalui penyedia yang telah tersedia, sehingga proses pengadaan dapat lebih mudah dipantau serta mengurangi penggunaan transaksi secara langsung atau tunai.

Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi penggunaan uang tunai dalam setiap aktivitas pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah desa. Setiap

pengeluaran, baik untuk kebutuhan operasional, pembayaran jasa, maupun berbagai biaya lainnya, diarahkan untuk dilakukan melalui sistem perbankan atau platform keuangan digital yang telah ditentukan. Dengan cara ini, proses keuangan desa menjadi lebih tertib, mudah dilacak, dan terdokumentasi secara jelas.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, pelaksanaan kebijakan transaksi non-tunai di Desa Numbing belum berjalan secara maksimal. Dalam beberapa kegiatan pengelolaan keuangan desa masih sering terjadi keterlambatan, baik dalam pencairan dana maupun pembayaran kepada pihak terkait. Hal ini dipengaruhi oleh ketergantungan sistem non-tunai terhadap jaringan internet dan layanan perbankan yang terkadang mengalami kendala teknis, sehingga beberapa kegiatan desa menjadi tertunda karena harus menunggu proses administrasi keuangan selesai. Besarnya nilai anggaran menyebabkan tingginya intensitas transaksi keuangan yang harus dikelola oleh pemerintah desa setiap tahun. Kondisi ini menuntut adanya sistem pengelolaan keuangan yang mampu menjamin ketepatan administrasi, keamanan transaksi, dan kemudahan proses pengawasan dan pertanggungjawaban.

Dari hasil observasi dan wawancara dengan perangkat Desa Numbing, implementasi transaksi non-tunai masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterlambatan transaksi akibat proses verifikasi perbankan, keterbatasan jaringan internet, serta kemampuan aparatur desa yang masih dalam tahap penyesuaian dalam penggunaan aplikasi keuangan digital. Selain itu, sebagian penyedia barang dan jasa serta masyarakat masih terbiasa menggunakan sistem pembayaran tunai sehingga proses adaptasi belum berjalan optimal. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikan aplikasi

keuangan digital, terutama pada penginputan data, validasi transaksi, dan penyusunan laporan, masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor sumber daya manusia masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan transaksi non-tunai di Desa Numbing berdasarkan Peraturan Bupati Bintang Nomor 25 Tahun 2025. (Wawancara 1 April 2026)

Kemudian dari hasil wawancara juga diketahui bahwa proses penyesuaian masyarakat serta pihak-pihak yang terlibat, seperti penyedia barang dan jasa di desa, terhadap sistem pembayaran non-tunai masih belum berlangsung secara menyeluruh. Sebagian di antaranya masih lebih memilih transaksi tunai karena dinilai lebih praktis dan tidak memerlukan prosedur tambahan. Peralihan ke sistem baru ini pada awal penerapan sempat menimbulkan kebingungan, terutama bagi pihak yang belum memiliki rekening bank atau belum terbiasa menggunakan layanan keuangan berbasis digital. (Wawancara 1 April 2026)

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa implementasi transaksi non-tunai sangat dipengaruhi oleh kesiapan lembaga pendukung, khususnya perbankan dan jaringan internet di wilayah desa. Keterbatasan akses jaringan internet di beberapa titik wilayah Desa Numbing menjadi salah satu hambatan dalam kelancaran proses transaksi. Selain itu, koordinasi antara pemerintah desa dengan pihak perbankan terkadang membutuhkan waktu yang tidak singkat, terutama dalam proses verifikasi dan pencairan dana kegiatan.

Hasil wawancara dengan aparat desa juga diperoleh informasi bahwa meskipun kebijakan transaksi non-tunai memberikan dampak positif dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa, praktiknya masih

diperlukan penyempurnaan sistem dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aparatur desa menilai bahwa sistem ini akuntabel, karena setiap transaksi tercatat secara digital. Namun di sisi lain membutuhkan ketelitian dan pemahaman teknis dibandingkan sistem manual sebelumnya. (Wawancara 1 April 2026)

Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan transaksi non-tunai di Desa Numbing masih berada pada tahap penyesuaian (*adaptation stage*), di mana berbagai hambatan teknis, sumber daya manusia, infrastruktur, serta pola kebiasaan masyarakat masih menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Keberhasilan implementasi kebijakan ini tidak hanya bergantung pada adanya regulasi, tetapi juga sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya, komunikasi antar pelaksana kebijakan, struktur birokrasi yang mendukung, serta sikap dan komitmen para pelaksana di tingkat desa.

Implementasi kebijakan transaksi non-tunai dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Bupati Bintang Nomor 25 Tahun 2025 menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut di Pemerintah Desa Numbing serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan desa agar lebih transparan, akuntabel, dan efektif sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, pada penelitian ini penulis kemudian merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut melalui sebuah penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Transaksi Non-Tunai dalam

Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 di Pemerintah Desa Numbing Kabupaten Bintang”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan permasalahan dalam kajian ini yaitu “bagaimana implementasi kebijakan transaksi non-tunai dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Bupati Bintang Nomor 25 Tahun 2025 di Pemerintah Desa Numbing Kabupaten Bintang?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu “untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan transaksi non-tunai dalam pengelolaan keuangan berdasarkan Peraturan Bupati Bintang Nomor 25 Tahun 2025 di Pemerintah Desa Numbing Kabupaten Bintang”.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam kajian kebijakan publik, khususnya terkait penerapan sistem transaksi non-tunai dalam pengelolaan keuangan desa serta proses digitalisasi keuangan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam kajian *e-government*, khususnya mengenai peralihan sistem keuangan konvensional menuju sistem digital, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dengan tema serupa.

- c. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menguji serta memperdalam konsep teori implementasi kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan sistem transaksi non-tunai di lingkungan pemerintahan desa.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Desa Numbing

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan transaksi non-tunai untuk mengidentifikasi hambatan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa sesuai Peraturan Bupati Bintan Nomor 25 Tahun 2025.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan serta strategi pembinaan bagi pemerintah desa. Secara khusus, temuan ini dapat digunakan untuk memperkuat kemampuan aparatur desa serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penerapan sistem keuangan berbasis digital.

3. Bagi Aparat Desa dan *Stakeholder* Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi perangkat desa, pihak perbankan, serta penyedia barang dan jasa mengenai urgensi penyesuaian diri terhadap sistem transaksi non-tunai. Dengan pemahaman tersebut, diharapkan kerja sama dan komunikasi antar pihak dapat berjalan lebih baik sehingga dalam pelaksanaan kebijakan dapat berlangsung lebih efektif, lancar dan terkoordinasi.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai berbagai keuntungan dari penerapan sistem transaksi non-tunai, khususnya pada peningkatan keterbukaan informasi serta pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang lebih baik.

